



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **236** TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA NANGA MENTEBAH
KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa Saudara Ramdan Kepala Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 205 Tahun 2019 tanggal 1 April dan belum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pasal 70 ayat 1 Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Nanga mentebah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas PMD.KAB.KH Nomor 146/192/DPMD/Pemdes-B tanggal 15 April 2019, perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Nanga Mentebah.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal **15 APRIL 2019**

➤ **BUPATI KAPUAS HULU,**


A.M. NASIR


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Camat Mentebah di Tanjung Intan;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **236** TAHUN 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA NANGA MENTEBAH KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU

| NOMOR | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL. RUANG TEMPAT TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN | JABATAN POKOK | KETERANGAN |
|-------|---------------------------------------|---|------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ABANG ZAINI NIP. 96708011993031009 | PENATA MUDA TK.I (III/B) NANGA MENTEBAH, 1 AGUSTUS 1967 | SLTA | PENJABAT KEPALA DESA NANGA MENTEBAH KECAMATAN MENTEBAH | TERHITUNG SEJAK TANGGAL PENETAPAN KEPUTUSAN SAMPAI DILANTIKNYA KEPALA DESA DEFINITIF |

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

